

LEMBARAN DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor : 7

Tahun 1996

Seri : D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 8 TAHUN 1996 (8/1996)
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih memantapkan pelaksanaan pendaftaran penduduk, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pendaftaran Penduduk sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perubahan Dalam Kerangka sistem Informasi Manajemen Kependudukan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969;
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Penambahan Nama Keluarga;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintaha Desa;
 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 195 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Masuk, dan Izin Keimigrasian;
 9. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang

- Penduduk;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 19.. tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 19.. tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Kelurahan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blanko/ Formulir/Buku serta Sarana Penunjang Lainnya yang dipergunakan Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 A Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tatacara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informaasi Manajemen Kependudukan;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Harga Blangko dan Formulir-formulir yang dipergunakan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
 20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G.30.S/PKI;
 21. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Yogyakarta jo. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1960;
 22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;

23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kotamadya DAerah Tingkat II Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAEMEN KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- b. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- d. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang merupakan bagian dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan adalah keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran, pengolahan dan penyajian informasi data penduduk termasuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat-surat Keterangan Kependudukan.
- e. Sistem Informasi Manajemen Kependudukan yang merupakan bagian dari sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri adalah Rangkaian unsur-unsur dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kependudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- f. Penduduk ialah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Penduduk Sementara ialah Orang Asing yang berada di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dengan izin tinggal terbatas.

- h. Penduduk Musiman ialah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dan berdiam sementara di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, sedang yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- i. Tamu ialah setiap orang Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing maupun Orang Asing yang berada di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta bersifat kunjungan singkat dan tidak lebih dari 30 hari.
- j. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pencatatan data penduduk akibat terjadinya kelahiran, kematian, perpindahan, kedatangan, perubahan status kewarganegaraan, status kependudukan dan Mutasi Biodata di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- k. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebuah atau seluruh bangunan, yang tinggal bersama dan makan satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengadung keperluan hidupnya sendiri.
- l. Kepala Keluarga adalah:
 - 1) Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain yang mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu;
 - 2) Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
 - 3) Kepala kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
- m. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasayarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
- n. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk seseorang yang telah didaftar sebagai penduduk.
- o. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua Anggota Keluarga.
- p. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Negera Republik Indonesia.
- q. Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya disingkat KIPEM adalah Kartu sebagai surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh Penduduk Musiman.
- r. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat data anggota semua penduduk di masing-masing Kelurahan.
- s. Buku Induk Penduduk Sementara adalah buku yang digunakan untuk mencatat nama-nama Penduduk Sementara beserta data kependudukannya yang diisi oleh Kepala Kelurahan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang benar yang disampaikan oleh yang bersangkutan.
- t. Buku Penduduk Musiman adalah buku yang digunakan untuk mencatat nama-nama Penduduk Musiman beserta data kependudukannya yang diisi oleh Kepala Kelurahan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang benar yang disampaikan oleh yang bersangkutan.
- u. Buku Tamu adalah buku yang digunakan untuk mencatat nama-nama tamu beserta data kependudukannya yang diisi oleh Kepala

- Kelurahan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang benar yang disampaikan oleh yang bersangkutan.
- v. Buku Mutasi penduduk adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk di masing-masing Kelurahan.
 - w. Buku Mutasi Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk sementara di masing-masing kelurahan.
 - x. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap dan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
 - y. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara selanjutnya disingkat SKPPS adalah surat bukti diri yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah dan wajib dimiliki oleh Penduduk Sementara maupun Orang Asing yang belum memiliki Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP).
 - z. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap selanjutnya disingkat SKPPT adalah surat bukti diri yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah dan wajib dimiliki oleh Penduduk Warga Negara Asing.
 - aa. Surat Keterangan Tempat Tinggal selanjutnya disingkat SKTT adalah surat bukti diri yang dikeluarkan oleh Camat dan wajib dimiliki oleh Penduduk Sementara.
 - ab. Mutasi Penduduk adalah perubahan yang terjadi dalam suatu wilayah karena kelahiran, kematian, perpindahan dan kedatangan.
 - ac. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.
 - ad. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.
 - ae. Kelurahan adalah Kelurahan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap Penduduk, Penduduk Sementara dan Penduduk Musiman berhak mendapat pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk, Penduduk Sementara dan Penduduk Musiman wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap Mutasi Penduduk dan Mutasi Biodata yang terjadi.

BAB III
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)

Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) NIK seorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Pertama
Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal 5

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat.
- (3) Pelaporan Kelahiran untuk penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk dan diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran serta perubahan Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Camat.
- (4) Pelaporan Kelahiran untuk Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini di catat dalam Buku Induk Penduduk Sementara, Buku Mutasi Penduduk Sementara dan diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran serta Surat Keterangan Tempat Tinggal yang ditandatangani oleh Camat.

Pasal 6

- (1) Kelahiran Bayi yang mati di atas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Kelurahan setempat.
- (2) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Kedua
Pelaporan Kematian

Pasal 7

- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Kelurahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan Kematian untuk penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk Buku Mutasi Penduduk dan diterbitkan Surat Keterangan Kematian serta perubahan Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Camat.

- (3) Pelaporan Kematian untuk Penduduk sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara, Buku Mutasi Penduduk Sementara dan diterbitkan Surat Keterangan Kematian serta Surat Keterangan Tempat Tinggal yang ditanda tangani oleh Camat.
- (4) Pelaporan kematian untuk penduduk musiman diadakan perubahan dalam Buku Penduduk Musiman.

Pendaftaran Perpindahan

Pasal 8

Setiap perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara wajib mendaftarkan kepada Kepala Kelurahan setempat.

Pasal 9

- (1) Setiap Perpindahan Penduduk dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat.
- (2) Setiap perpindahan Penduduk Sementara dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara dan Buku Mutasi Penduduk Sementara.
- (3) Setiap Perpindahan Penduduk Warga Negera Asing dan Penduduk Sementara diatur sebagai berikut:
 - a. Perpindahan antar Kelurahan dalam satu Kecamatan dan perpindahan antar Kecamatan dalam satu Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat.
 - b. Perpindahan dari Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta ke Kabupaten Daerah Tingkat II lainnya dalam wilayah Propinsi DAerah Istimewa Yogyakarta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Kepala DAerah.
 - c. Perpindahan dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ke Propinsi Daerah Tingkat I lainnya atau ke Luar Negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 10

Perpindahan Penduduk, Penduduk Sementara dan Penduduk Musiman dalam lingkungan satu Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Bagian Keempat Pendaftaran Kedatangan

Pasal 11

- (1) Kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan wajib didaftarkan kepada Kepala Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (2) Kedatangan Penduduk Warga Negara Asing atau Penduduk

sementara yang diakibatkan perpindahan dari luar daerah ke wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta wajib didaftarkan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak yang bersangkutan menyelesaikan administrasi di Kantor Imigrasi dan Kepolisian setempat.

- (3) Kedatangan Penduduk Sementara dari negara lain ke wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta wajib didaftarkan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak yang bersangkutan menyelesaikan administrasi di Kantor Imigrasi dan Kepolisian setempat.
- (4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia dicatat dalam Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk dan diterbitkan Kartu Keluarga Baru atau perubahan Kartu Keluarga yang diikuti.
- (2) Pendaftaran kedatangan Penduduk Warga Negara Asing diterbitkan SKPPT dan Kartu Keluarga serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (3) Pendaftaran Penduduk Sementara diterbitkan SKPPS dan SKTT serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara dan Buku Mutasi Penduduk Sementara.
- (4) SKPPS sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kelima Pendaftaran Tamu

Pasal 13

- (1) Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara yang berasal dari luar dan berada di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dengan status sebagai Tamu wajib melapor ke Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Kepala Kelurahan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam.
- (2) Setiap Tamu dicatat dalam Buku Tamu.
- (3) Bentuk dan Tata Naskah Buku Tamu ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Pendaftaran Penduduk Musiman

Pasal 14

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang berasal dari luar dan berada di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang bermaksud menjadi Penduduk Musiman wajib mendaftarkan ke Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Kepala Kelurahan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap Pendaftaran Penduduk Musiman dicatat dalam Buku Penduduk Musiman.
- (3) Bentuk dan Tata Naskah Buku Penduduk Musiman ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Setiap perpindahan Penduduk Musiman wajib mendaftarkan kepada Kepala Kelurahan setempat.
- (2) Setiap perpindahan Penduduk Musiman diatur sebagai berikut:
 - a. Perpindahan antar kelurahan dalam satu kecamatan diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan.
 - b. Perpindahan antar kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat.

Bagian Ketujuh Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 16

- (1) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan diri Instansi yang berwenang wajib melaporkan kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah mencatat perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan.
- (3) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat diterbitkan Kartu Keluarga baru.

Bagian Kedelapan Perubahan Status Kependudukan

Pasal 17

- (1) Perubahan Status Kependudukan dari Penduduk Sementara menjadi Penduduk Warga Negara Asing dapat diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) dari Instansi yang berwenang.
- (2) Perubahan Status Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini didaftarkan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh SKPPT.
- (3) Pendaftaran Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini diterbitkan NIK dan Kartu Keluarga baru serta KTP

bagi yang telah memenuhi syarat.

Bagian Kesembilan
Permohonan Perubahan atau Penambahan
Nama Keluarga

Pasal 18

- (1) Permohonan Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga sebelum diajukan kepada Instansi yang berwenang wajib mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.
- (2) Persetujuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini diterbitkan Surat Keterangan Tidak Berkeberatan Ganti Nama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- (3) Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga yang telah mendapat penetapan dari Instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah.

Bagian Kesepuluh
Mutasi Biodata

Pasal 19

Setiap terjadi Mutasi Biodata wajib mendaftarkan kepada Kepala Kelurahan setempat.

Pasal 20

Pendaftaran Mutasi Biodata sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Daerah ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta dilakukan perubahan Kartu Keluarga dan atau diterbitkan KTP baru.

BAB V
KARTU KELUARGA

Pasal 21

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Kartu Keluarga memuat data Kepala Keluarga dan data semua Anggota Keluarga.
- (3) Kepala Keluarga wajib mengajukan perubahan Kartu Keluarga setiap terjadi Mutasi Penduduk atau Mutasi Biodata.
- (4) Kartu Keluarga tersebut ayat (1) Pasal ini, setiap 3 (tiga) tahun dilakukan pembaharuan dengan diterbitkan Kartu Keluarga Baru.

Pasal 22

Kartu Keluarga ditandatangani oleh Camat dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk:

- Kepala Keluarga (Lembar Pertama)
- Kecamatan (Lembar Kedua)
- Kelurahan (Lembar Ketiga)

- Rukun Tetangga (Lembar Keempat).

BAB VI KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 23

- (1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 (tujuhbelas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak berlaku bagi penduduk Warga Negara Asing yang belum memiliki Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) dari Instansi yang berwenang dan SKPPT.
- (3) KTP bagi Penduduk Warga Negara Asing diberikan keterangan WNA.
- (4) Setiap Penduduk hanya dapat memiliki satu KTP.
- (5) Setiap penduduk wajib menunjukkan KTP apabila dilakukan pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) KTP berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan KTP baru.
- (2) Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan KTP yang jangka waktu berlakunya seumur hidup.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung atau tidak langsung dengan Organisasi Terlarang (OT).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan mengalami Mutasi Penduduk atau Mutasi Biodata, sedang penduduk yang bersangkutan wajib mengganti KTP dengan yang baru sesuai perubahan mutasinya.

Pasal 25

KTP ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Setiap Penduduk Musiman yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau yang telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KIPEM.
- (2) KIPEM diberikan oleh Camat atas nama Kepala Daerah.
- (3) KIPEM berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan KIPEM baru.
- (4) Setiap Penduduk Musiman wajib menunjukkan KIPEM apabila dilakukan pemeriksaan.
- (5) Bentuk dan warna KIPEM ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN
Bagian Pertama
Data Kependudukan

Pasal 27

- (1) Data Kependudukan merupakan dokumen Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi.
- (2) Data kependudukan sebagai kumpulan elemen data yang terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

Bagian Kedua
Pengelolaan Data

Pasal 28

Pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Aparat Administrasi Kependudukan Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Data Kependudukan yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk secara fisik disimpan di Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah.
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah mengolah data kependudukan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah dan pihak lainnya yang membutuhkan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 30

- (1) Kepala Kelurahan wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya yang disampaikan kepada Camat setiap triwulan.
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada Kepala Daerah setiap triwulan.

BAB VIII
PROSEDUR DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 31

Prosedur dan Tatacara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk termasuk ketentuan mengenai Bentuk dan Komposisi NIK, Bentuk dan Isi Buku/Formulir serta Bentuk dan Isi Laporan Kependudukan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX
BIAYA PELAYANAN PENYELENGGARAAN

PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang mendapatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dikenakan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jenis-jenis Formulir, Blanko dan Surat Keterangan Kependudukan	Besarnya Retribusi
1	2	3
I.	FORMULIR Semua formulir yang dipergunakan dalam pendaftaran penduduk	Rp. 500
II.	BLANKO	
	a. Kartu Keluarga	Rp. 1.500
	b. Kartu Tanda Penduduk (KTP):	
	- WNI	Rp. 2.000
	- WNA	Rp. 5.000
	c. KIPEM	Rp. 1.000
III.	SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN:	
	a. Surat Keterangan kelahiran	
	- WNI	Rp. 500
	- WNA	Rp. 5.000
	b. Surat Keterangan Kematian	Rp. 500
	c. Surat Keterangan Lahir Mati	Rp. 500
	d. Surat Keterangan Pindah	
	- WNI	Rp. 1.000
	- WNA	Rp. 10.000
	e. Surat Keterangan Pindah Penduduk Musiman	Rp. 500
	f. Surat Keterangan Pindah Penduduk Sementara	Rp. 10.000
	g. Surat Pengantar Pindah	Rp. 1.000
	h. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)	Rp. 1.000
	i. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS)	Rp. 20.000
	j. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT)	Rp. 10.000
	k. Surat Keterangan Perubahan Kewarganegaraan	Rp. 25.000
	l. Surat Keterangan Tidak Keberatan Ganti Nama	Rp. 25.000

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak termasuk biaya-biaya:

- pengadaan pas foto untuk angka II huruf b,c,
- leges untuk angka III huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i,

- j, k, dan l,
- legalisasi surat-surat/dokumen sebagai persyaratan untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepndudukan pada angka III huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetor oleh Bendaharawan Khusus Penerima kepada Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pemegang Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Keterlambatan dalam mengurus perpanjangan KTP terhitung 44 (empat puluh empat) hari setelah masa berlakunya habis dikenakan denda sebesar 10% dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 32 Peraturan Daerah ini.
- (2) Keterlambatan dalam mengurus perpanjangan KIPEM terhitung 37 (tiga puluh tujuh) hari setelah masa berlakunya habis, dikenakan denda keterlambatan sebesar 10% dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 32 Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3, 4, 5 ayat (1), 6 ayat (1), 7 ayat (1), 8. 11, 13 ayat (1), 15 ayat (1), 16 ayat (1), 18, 20, 23, 26 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 35

Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana pelanggaran dan selanjutnya melalui penyidik POLRI, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 37

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan Kepala Daerah dan dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka KTP, SKPPS dan KIPEM yang ada sekarang masih tetap berlaku sampai dengan batas masa berlakunya.
- (2) Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan telah memiliki KTP dengan berlakunya Peraturan Daerah ini supaya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pendaftaran Penduduk dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 31 Mei 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
Ketua,

ttd.

ttd.

HM. SUKRI FADHOLI, SH.
Wakil Ketua III

R. WIDAGDO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Istimewa Yogyakarta
dengan Surat Keputusan:
Nomor: 200/KPTS/1996
Tanggal : 15 Juli 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor: 7 Seri D
Tanggal : 14 Agustus 1996

PLH SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

ttd.

Drs. CH. F. HUTAPEA
Pembina
NIP. 010070555

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
NOMOR : 8 TAHUN 1996
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM
KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN

I. PENJELASAN UMUM

Kotamadya Dearah Tingkat II Yogyakarta dengan predikat sebagai Kota Budaya, Kota Perjuangan, Kota Pendidikan dan Kota Tujuan Wisata serta mempunyai fungsi Kota sebagai Pusat

Pemeirntahan, Pusat pertumbuhan dan pengembangan Wilayah serta Pusat Pelayanan Transportasi dan Perdagangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kepadatan penduduk.

Keberadaan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dengan berbagai predikat, fungsi dan keanekaragaman sosial budaya serta mobilitas penduduk yang relatif tinggi perlu didukung dengan Administrasi Kependudukan yang timbul dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tanggal 2 Januari 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tanggal 26 April 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pendaftaran Penduduk perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang baru tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d ae	:	Cukup jelas.
Pasal 2 s/d 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5 ayat (1)	:	Kelurahan setempat adalah Kelurahan tempat tinggal ibunya.
ayat (2) s/d (4)	:	Cukup jelas.
Pasal 6 s/d 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Perubahan atau penambahan nama diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia keturunan.
Pasal 19 s/d 20	:	Cukup jelas,
Pasal 21 ayat (1) s/d	:	
ayat (2)	:	Cukup jelas.
ayat (3)	:	Perubahan Kartu Keluarga dimaksud ayat (3) Pasal ini adalah perubahan dengan cara mencoret, mengurangi atau menambah data dalam Kartu Keluarga apabila terjadi Mutasi Penduduk atau Mutasi Biodata. Perubahan Kartu Keluarga tersebut harus diparaf oleh Camat dan selanjutnya dimasukkan dalam data basic komputer.
ayat (4)	:	Cukup jelas.

Pasal 22 s/d 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Pihak lainnya adalah Pihak Ketiga yang membutuhkan dengan seijin Kepala Daerah.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Segala keperluan dalam rangka pelayanan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk disiapkan oleh Kepala Daerah.
Pasal 32 ayat (1) dan (2): Cukup jelas.
ayat (3) : Yang dimaksud dengan Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima Bagian Pemerintahan Setwilda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dan Bendaharawan Khusus Penerima Kecamatan.
Pasal 41 : Cukup jelas.

Lampiran lihat fisik.

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
NOMOR : 8 TAHUN 1996
TANGGAL : 31 MEI 1996

BENTUK DA WARNA KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN
(KIPEM)

Bentuk segi 4 (empat) dengan ukuran 6 x 9 cm dan jenis kertas Water Mark bagian muka warna buri muda dan bagian belakang warna putih dengan disertai kata-kata Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (dengan blok letter) mulai dari kiri ke kanan dari atas ke bawah.

BAGIAN MUKA

Kiri Atas:

1. Diisi dengan lambang Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
2. Dibawah lambang ditulis nomor urut pengeluaran KIPEM.

Kiri Bawah:

Diatas kata-kata tanda tangan pemegang KIPEM ada garis mendatar sepanjang 4,5 cm tebal 0,1 cm yang dibuat dengan "Invisible Ink".

Tengah sampai kanan atas:

1. Diisi dengan kata-kata KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN (KIPEM) dan dibawahnya tertulis PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.
2. Dibawah dari kata-kata termaksud diatas dibuat garis memanjang.
3. Dibawah garis memanjang tertulis kata-kata "Selamat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum masa berlakunya habis, yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Identitas Penduduk Musiman yang baru. Pelanggaran Peraturan ini diancam dengan Pidana Kurungan/Denda.

BAGIAN BELAKANG

Kanan Bawah:

1. Pas Photo 2 x 3 cm.

Bagian Belakang

Urutan adalah sebagai berikut:

- a. Nomor KIPEM.
- b. Nama Lengkap.
- c. Jenis Kelamin.
- d. Golongan Darah (sejajar dengan Jenis Kelamin)
- e. Tempat/tgl. Lahir.
- f. Kawin/Tidak Kawin
- g. Agama (sejajar dengan Kawin/Tidak Kawin).
- h. Pekerjaan.
- i. Alamat Daerah Asal : diisi nama Desa/Kelluraha dan Dati II dimana Penduduk Musiman yang bersangkutan berasal (diisi jalan).
- j. Alamat di Yogyakarta.
- k. RT/RW.
- l. Kelurahan.

- m. Kecamatan.
- n. Tanggal dikeluarkan KIPEM ditulis pada sebelah kanan bawah diatas tulisan An. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta, Camat
- p. Contoh Blanko KIPEM terlampir.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
Ketua

ttd.

HM. SUKRI FADHOLI, SH.
Wakil Ketua III

ttd.

R. WIDAGDO